



P U T U S A N
Nomor 404/Pid.B/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Arya Efendi;
2. Tempat lahir : Buleleng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Seme, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan
Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Agus Arya Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 404/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

hal. 1 dari 10 hal putusan perkara pidana Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS ARYA EFENDI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “tindak pidana pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ARYA EFENDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah laptop merk ASUS warna hitam type K40IN beserta charger;

Dikembalikan kepada saksi Agastya Aridian;

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Muzaini;

- 5 Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS ARYA EFENDI, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira jam 12.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kos-kosan tepatnya di Jalan Ciung Wanara II No.16 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna Hitam type K40IN beserta chargernya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Agastya Aridian, dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa sedang menyapu teras kamar, terdakwa melihat jendela kamar milik saksi Agastya Aridian terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop yang terdakwa liat berada didalam kamar milik saksi Agastya Aridian. Suasana kamar dalam keadaan sepi karena saksi Agastya Aridian sedang bekerja kemudian dengan cara menjulurkan tangan melalui jendela untuk meraih laptop tersebut terdakwa mengambil laptop milik saksi Agastya Aridian dengan beserta kabel chargernya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Agastya Aridian sebagai pemiliknya. Setelah berhasil mengambil laptop milik saksi Agastya Aridian kemudian terdakwa gadaikan dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri namun akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setempat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Agastya Aridian mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGASTYA ARIDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar jam 17.30 wita saksi telah kehilangan sebuah Laptop di kos-kosan di jalan Ciung Wanara II No. 16 Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan;
 - Bahwa Laptop yang hilang tersebut warna hitam type K40IN beserta Chargernya yang sebelumnya saksi letakkan di atas kursi di dalam kamar kos-kosan;
 - Bahwa saat Laptop tersebut hilang saksi sedang bekerja dan pintu kamar dalam keadaan terkunci sedangkan jendela dalam keadaan terbuka, namun jendela ada tralisnya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laptop yang sekarang dijadikan barang bukti adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 2 Saksi I NENGGAH SUKERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan laporan dari saksi Agastya Aridian bahwa yang bersangkutan telah kehilangan sebuah Laptop miliknya;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian, saksi mencari dan menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku benar telah mengambil sebuah Laptop di kamar kost saksi Agastya Aridian di jalan Ciung Wenara II No. 16 Renon Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Laptop tersebut telah dijual kepada pedagang sate;
- Bahwa dari keterangan pedagang sate tersebut ternyata Terdakwa telah menggadaikan Laptop tersebut kepada pedagang sate sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa telah mengambil sebuah Laptop beserta cangernya bertempat di jl. Ciung Wenara II No. 16 kamar kost No. 5 di Renon Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut melalui jendela kamar, dengan cara mencongkel jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya Laptop tersebut Terdakwa gadaikan kepada pedagang sate sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan Laptop tersebut, uangnya telah Terdakwa pergunakan sebesar Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu telah disita oleh petugas);
- Bahwa saat mengambil Laptop tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah laptop merk ASUS warna hitam type K40IN beserta charger;
- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa telah mengambil sebuah Laptop beserta cangernya milik saksi Agastya Aridian yang disimpan di kamar kost di jl. Ciung Wenara II No. 16 kamar kost No. 5 di Renon Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut melalui jendela kamar, dengan cara mencongkel jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya Laptop tersebut Terdakwa gadaikan kepada pedagang sate sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan Laptop tersebut, uangnya telah Terdakwa pergunakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu telah disita oleh petugas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: Agus Arya Efendi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Setiap Orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Agastya Aridian telah menerangkan bahwa ia telah kehilangan sebuah Laptop merek Asus yang sebelumnya disimpan di dalam kamar kostnya di di jl. Ciung Wenara II No. 16 kamar kost No. 5 di Renon Denpasar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agastya Aridian bersesuaian dengan keterangan saksi I Nengah Sukerta dan keteranga Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa berdasarkan rekaman CCTV di tempat kejadian saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Sukerta telah menangkap Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui telah mengambil sebuah Laptop di kamar No. 5 yang ditempati saksi Agastya Aridian;

Bahwa kemudian Laptop yang seluruhnya milik saksi Agastya Aridian tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada pedagang sate sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Agastya Aridian dan keterangan Terdakwa telah nyata bahwa saat Terdakwa mengambil Laptop milik saksi Agastya Aridian Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, bahkan Terdakwa mengambil Laptop tersebut dilakukan dengan cara melalui jendela kamar pada saat pemiliknya tidak berada di kamar;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai Laptop tersebut selanjutnya Terdakwa menggadaikan Laptop tersebut kepada pedagang sate bernama Muzanni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menganggap Laptop tersebut sebagai miliknya. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena

hal. 7 dari 10 hal putusan perkara pidana Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah laptop merk ASUS warna hitam type K40IN beserta charger;
- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS ARYA EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS ARYA EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah laptop merk ASUS warna hitam type K40IN beserta charger;

Dikembalikan kepada saksi Agastya Aridian;

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Muzaini;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS, tanggal 30 JUNI 2016, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sayoga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

hal. 9 dari 10 hal putusan perkara pidana Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 30 Juni 2016, terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Juni 2016 Nomor 404/Pid.B/2016/PN Dps;

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)